



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stefenson Sakaluda
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 33/27 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Melonguane Timur, Kec. Melonguane, Kab. Kepl. Talaud
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Stefenson Sakaluda ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Talaud tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa Stefenson Sakaluda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap sendiri setelah ditanyakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

-Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stefenson Sakaluda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefenson Sakaluda dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat perjanjian kerja sebanyak 3 (tiga) lembar ditanda tangani oleh pihak pertama atas nama Gneng Dwi Yoga dan pihak Kedua atas nama Stefenson Sakaluda;
 - Surat pernyataan yang ditulis di kertas berwarna putih dan ditanda tangani dengan menggunakan materai 10000 oleh Stefenson Sakaluda sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Surat Pernyataan Jaminan Hukum yang ditanda tangani oleh yang menyatakan atas nama Yulinda Malage dan ditanda tangani yang bersangkutan atas nama Stefenson Sakaluda serta tanda tangan saksi atas nama Edwin Jayasaputra sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Surat Berita Acara serah terima stok yang ditulis tangan dan yang menandatangani yang menyerahkan Stefenson Sakaluda dan yang menerima Yulius serta saksi-saksi Wa Ode Nur Aini,S.Pd dan Benyamin sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Nota warna putih yang bertuliskan C.V. Mandiri Putra Sentausa dibawahnya bertuliskan Form Permintaan dan Pengembalian Barang kemudian dibawa sebelah kanan bertuliskan kode MND.66.001825 berwarna merah;
 - Nota Grosir berwarna putih dengan tulisan C.V Mandiri Putra Sentausa dan di nota dituliskan kode MND 69.001852 berwarna merah;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Pembelaan maupun Permohonan, namun yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa STEFENSON SAKALUDA, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 10.12 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Kelurahan Melonguane Timur kec melonguane kab. Kepulauan talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa STEFENSON SAKALUDA adalah Sales pada CV. Mandiri Putra Sentausa sejak tanggal 21 Oktober 2020 yang bertugas menjual rokok A Satu di Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu : Rokok A Satu Bold ; Rokok A Satu Filter dan Rokok A satu plus.
- Bahwa terdakwa menjual Rokok-rokok tersebut di antaranya di Toko Hikmah dan Toko Sumber Rejeki dengan rincian perbungkus untuk rokok A bold yaitu Rp. 17.800 dan perkarton seharga Rp. 10.680.000, rokok a satu plus dengan harga perkarton Rp. 9.360.000.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut terdakwa STEFENSON SAKALUDA hanya menyetor sebagian ke CV. Mandiri Putra Sentausa.
- Bahwa selanjutnya pada bulan April tahun 2021 terdakwa menjual rokok A Satu Bold di Toko Sumber Rejeki dan Toko Hikmah sebanyak 4 (empat) karton dengan harga Rp. 42.720.000 (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa total uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa dari hasil penjualan rokok ke rekening CV. Mandiri Putra Sentausa yaitu sebesar Rp. 91.626.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut digunakan dan dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Mandiri Putera mengalami kerugian sebesar Rp. 91.626.000.- (Sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan setelah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut:

1. Wa Ode Nur Aini

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, namun memiliki hubungan pekerjaan yakni sebatas bekerja dalam 1 (satu) CV yaitu CV Mandiri Putra Sentausa;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibenarkan;
- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa paksaan maupun tekanan darimanapun;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini sebagai pelapor atas dugaan adanya tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilaporkan ke kepolisian, sudah terlebih dahulu meminta petunjuk dari pimpinan CV Mandiri Putra Sentausa, serta dilakukan upaya mediasi, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai admin pada CV Mandiri Putra Sentausa, sedangkan Terdakwa adalah sales;
- Bahwa saksi menerangkan mulanya kecurigaan pada saat saksi melakukan pengecekan stok barang dan proses penjualan di Talaud, dan didapati data yang dilaporkan berbeda dengan fisik barang dimana jumlah barang sudah berkurang dan ditemukan nota fiktif yang mana barang yang dipesan oleh pembeli tidak dibawa ke pembeli sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan laporan terakhir Terdakwa adalah tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa saksi menerangkan mulai mengetahui kejadian pada saat memeriksa pada tanggal 22 Juni 2021;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja sejak bulan Oktober 2020 dan diberhentikan Juni 2021;
- Bahwa saksi menerangkan CV Mandiri Putra Sentausa adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi rokok, dimana rokok yang didistribusikan dalam kasus ini adalah rokok jenis "A 1 Bold" dan "A 1 Plus";
- Bahwa saksi menerangkan CV Mandiri Putra Sentausa mendistribusikan permintaan dari toko-toko yang hendak membeli rokok melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan laporan yang diterima dari Terdakwa dengan data lapangan yang ada, terjadi perbedaan rokok "A 1 Bold" dari keseluruhan 3170 (tiga ribu seratus tujuh puluh) bungkus dengan rincian 280 (dua ratus delapan puluh) terjual serta bersisa 2890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) bungkus ternyata hanya bersisa 4 (empat) ball dan 15 (lima belas) slof yang jika dihitung menjadi 550 (lima ratus lima puluh);
- Bahwa saksi menerangkan untuk rokok "A 1 Plus" dari laporan 1730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) bungkus, terjual 20 (dua puluh) bungkus bersisa 1710 (seribu tujuh ratus sepuluh) bungkus, ternyata hanya bersisa 2 (dua) karton 3 slof yang apabila dihitung berjumlah 1245 (seribu dua ratus empat puluh lima) bungkus;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan hal tersebut dilapangan, Terdakwa mengaku kepada perusahaan dengan menggunakan nota fiktif serta menjual secara eceran;
- Bahwa saksi menerangkan untuk rokok "A 1 Bold" dijual seharga Rp. 17.800,00 (tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) per bungkus, sedangkan "A 1 Plus" seharga Rp. 15.600,00 (lima belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu menahu apakah Terdakwa bertindak sendiri atau bersama orang lain, yang saksi tahu dalam menjalankan distribusi rokok ini, ditemani satu orang sopir;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 91.626.000,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah), apabila dihitung selama laporan lapangan yang diterima tersebut berbeda;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu antara rokok atau sudah menjadi uang yang akhirnya digunakan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan perusahaan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya tidak ada perilaku atau perbuatan pidana maupun penggelapan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa juga tidak pernah menerima SP atau peringatan dari perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk dapat dikeluarkan stok barang haruslah berdasarkan permintaan sales, dimana sales mendapatkan permintaan tersebut dari toko yang diharuskan menggunakan nota, namun untuk beberapa kondisi sales tetap dapat meminta stok untuk pedagang eceran yang tidak membeli dalam skala besar;
- Bahwa saksi menerangkan sistem pembayaran dari toko kepada CV Mandiri Putra Sentausa dapat melalui sales berupa uang riil atau transfer menggunakan uang digital (melalui bank);
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini terdapat 1 (satu) nota fiktif pada toko hikmah, dimana nota sudah dikeluarkan namun tidak juga dibayarkan toko hikmah karena barang belum mereka dapati pada saat saksi bersama tim melakukan pemeriksaan secara mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sebagai sales memang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan rokok "A 1 Bold" dan "A 1 Plus" serta memastikan stok dan kebutuhan pasar terpenuhi;
- Bahwa saksi menerangkan apabila ada pengembalian stok atau barang yang belum laku terjual, barang tersebut ada pada Terdakwa karena CV Mandiri Putra Sentausa tidak ada gudang terpisah melainkan menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk ditempatkan secara aman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruhnya benar dan tidak berkeberatan;

2. Filemon Zainudin Tatuwo

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibenarkan;
- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa paksaan maupun tekanan darimanapun;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini adalah pemilik toko Sumber Rejeki;
- Bahwa saksi menerangkan hanya ada komunikasi dengan Terdakwa sebatas pembelian rokok "A 1 Bold" dan "A 1 Plus";

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selain membeli rokok dari Terdakwa yang merupakan sales CV Putra Mandiri Sentausa, saksi juga membantu Terdakwa dalam hal pengiriman barang ke Talaud, karena untuk pengiriman barang harus menggunakan ekspedisi dan permintaan dari toko;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat barang sampai, hanya ditiptkan sementara di gudang saksi, lalu dibawa oleh Terdakwa dan yang ditinggalkan hanya rokok yang di beli saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pembelian rokok dari Terdakwa, saksi biasanya mentransfer langsung kepada CV Mandiri Putra Sentausa;
- Bahwa saksi menerangkan untuk rokok "A 1 Bold" dijual seharga Rp. 17.800,00 (tujuh belah ribu delapan ratus rupiah) per bungkus, sedangkan "A 1 Plus" seharga Rp. 15.600,00 (lima belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengenai apapun tentang Terdakwa yang ternyata melakukan penggelapan rokok CV Mandiri Putra Sentausa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruhnya benar dan tidak berkeberatan;

3. Nurhayati Abbas

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa,
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibenarkan;
- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa paksaan maupun tekanan darimanapun;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pemilik toko Hikmah;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa sebagai sales rokok "A 1 Bold" dan "A 1 Plus" dari CV Mandiri Putra Sentausa;
- Bahwa saksi menerangkan untuk rokok "A 1 Bold" dibeli seharga Rp. 17.800,00 (tujuh belah ribu delapan ratus rupiah) per bungkus, sedangkan "A 1 Plus" seharga Rp. 15.600,00 (lima belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendatangi saksi Wa Ode Nur sekitar bulan Juni 2021, dimana menanyakan mengenai nota dari CV Mandiri Putra Sentausa yang merupakan bukti pemesanan serta penerimaan barang namun saksi belum membayar karena belum menerima rokok yang dipesan;
- Bahwa saksi menerangkan nota CV Mandiri Putra yang berwarna putih serta terdapat cap bahsa toko hikmah adalah betul adanya dimana saksi sendiri yang memberi cap, namun saksi tidak memiliki tujuan apapun selain

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya kedekatan serta kepercayaan terhadap Terdakwa yang merupakan sales CV Mandiri Putra Sentausa;

- Bahwa saksi menerangkan hanya pernah memberikan sekali saja cap basah terlebih dahulu namun barang belum diterima;
- Bahwa saksi menerangkan hanya beberapa kali memberikan uang cash sebagai tanda telah transaksi kepada Terdakwa, sedangkan lebih sering melakukan transaksi melalui transfer bank yang langsung masuk ke CV Mandiri Putra Sentausa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah tahu ada masalah seperti ini, hingga berjalan nota terakhir yang dimintakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dari CV Mandiri Putra Sentausa hanya Terdakwa sebagai sales yang mengantarkan rokok ke toko saksi bersama dengan sopir;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu menahu mengenai rokok yang seharusnya menjadi pesanan toko saksi yang tidak kunjung juga diantar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruhnya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah disumpah atau janji pada saat diambil keterangannya pada tingkat penyidikan sebagai berikut:

4. Benyamin Daud Rompas

- Bahwa saksi merupakan pegawai pada CV. Mandiri Putra Sentausa bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan seorang driver sedangkan Terdakwa adalah sales;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian dari CV Mandiri Putra Sentausa dari Terdakwa langsung, dimana Terdakwa mengatakan Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui rokok yang dijual adalah "A 1 Bold" dan "A 1 Plus";
- Bahwa saksi hanya tahu tempat menjual rokok adalah Toko Hikmah dan Toko Sumber Rejeki;
- Bahwa saksi tahu untuk rokok "A 1 Bold" dijual seharga Rp. 17.800,00 (tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) per bungkus, sedangkan "A 1 Plus" seharga Rp. 15.600,00 (lima belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penjualan barang ke toko dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dalam setiap penjualan ke toko toko;
- Bahwa saksi tahu apabila uang dari toko bisa diterima oleh Terdakwa maupun di transfer langsung ke rekening a.n. Hanly Wibowo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruhnya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan seluruh isi keterangannya;
- Bahwa Terdakwa bisa memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai di CV Mandiri Putra Sentausa yang diangkat sebagai sales pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama mejadi sales hanya ditugaskan di wilayah Talaud;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas sales adalah menerima permintaan dari toko-toko baik toko besar maupun pedagang eceran, yang akan diteruskan kepada CV Mandiri Putra Sentausa untuk dikirimkan barang yang diminta (dalam hal ini rokok), lalu diedarkan sesuai permintaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang dikirim apabila ada yang tidak terjual atau merupakan stok persediaan apabila ada toko yang meminta disimpa bersama dengan tempat Terdakwa tinggal atau kosnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai sales menjual rokok "A 1 Bold", "A1 Plus", dan "A 1 Filter", namun dalam hal ini yang sering saya ambil dan jual tetapi tidak disetorkan uangnya adalah "A 1 Bold" dan "A 1 Plus";
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk rokok "A 1 Bold" dijual seharga Rp. 17.800,00 (tujuh belah ribu delapan ratus rupiah) per bungkus, sedangkan "A 1 Plus" seharga Rp. 15.600,00 (lima belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan hal tersebut tidak dilakukan seketika itu juga, namun bertahap dengan sejak bulan April 2021;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan rokok dari CV Mandiri Putra Sentausa yang ada padanya dijual kepada pedagang eceran, namun tidak ke toko toko besar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan yang tidak sesuai prosedur perusahaan secara mandiri dan tidak bekerja sama dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah mengakui perbuatannya dan dipanggil oleh orang perusahaan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak dapat memenuhi klausul perdamaian atau upaya untuk mengganti kerugian perusahaan sehingga siap menjalani dan menerima resiko hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nota Grosir CV Mandiri Putra Sentausa yang terdapat cap basah toko hikmah hanya sekali saja Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap surat Berita Acara Serah Terima Stok dari Terdakwa kepada admin dilakukan dan diikuti dengan pengakuan bahwa memang telah terjadi kelalaian Terdakwa dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dimintai membuat surat pernyataan yang isinya telah merugikan CV Mandiri Putra Sentausa sebesar Rp. 91.626.000,00 (Sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) setelah dilakukan penghitungan ulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah menerima SP dari perusahaan, namun terhadap tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat ditolerir oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu pasti lagi kerugian yang dialami perusahaan akibat rokok yang Terdakwa jual dan tidak setorkan uangnya kepada perusahaan, karena sudah dipakai untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja yang ditanda tangani oleh pihak pertama Geneg Dwi Yoga dengan pihak kedua Stefenson Sakaluda;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Stefenson Sakaluda;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan hukum tertanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Yulinda Malage, Stefenson Sakaluda, dan Edwin Jayasaputra;

4. 2 (dua) lembar surat berita acara serah terma stok berikut rinciannya tertanggal 22 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Stefenson Sakaluda, Yulius, Wa Ode Nur Aini, dan Benyamin Daud Rompas;

5. 1 (satu) lembar Nota Grosir CV Mandiri Putra Sentausa dengan nomor nota MND 69.001852;

6. 1 (satu) lembar Form Permintaan dan Pengembalian Barang CV Mandiri Putra Sentausa yang tertera kode MND 66.001825;

dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Mandiri Putra Sentausa sejak tanggal 21 Oktober 2020 hingga bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Mandiri Putra Sentausa sebagai sales rokok;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales rokok bertugas di wilayah Talaud terutama Melonguane dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa dalam bekerja sebagai sales memiliki tugas untuk menerima permintaan stok rokok dari toko-toko maupun pedagang kecil serta menyimpan barang stok persediaan;
- Bahwa Terdakwa memasarkan rokok "A1 Bold", "A 1 Plus", dan "A 1 Filter";
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales telah lalai dengan cara tidak mengirim semua uang yang diterima kepada CV Mandiri Putra Sentausa, dan tidak semua rokok yang dimintakan toko dikirim, serta rokok dalam stok persediaan dijual tanpa sepengetahuan CV Mandiri Putra Sentausa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kelalaian dalam bekerja sekira bulan April 2021 dan sudah tidak dapat diketahui secara pasti berapa banyak stok rokok maupun kemana saja barang tersebut dijual oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn



- Bahwa Terdakwa menandatangani surat pernyataan, surat penyerahan stok barang setelah dilakukan inspeksi oleh admin CV Mandiri Putra Sentausa, dan telah pula dipanggil untuk diminta keterangan terhadap kondisi lapangan yang terjadi;
- Bahwa Nota Grosir dibuat untuk mengajukan permintaan barang serta sebagai tanda terima jadi telah diserahkan barang dan telah dibayarkan oleh toko, dimana dalam hal ini Nota Grosir dibuat fiktif akibat kepercayaan pemilik toko kepada Terdakwa;
- Bahwa Nota Permintaan dan Pengembalian Barang dibuat sebagai bentuk sisa stok di gudang maupun yang menjadi persediaan, dimana dalam hal ini dibuat fiktif oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai rekapan barang yang seharusnya ada digudang sejumlah 2890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) rokok "A 1 Bold" dan 1710 (seribu tujuh ratus sepuluh) rokok "A 1 Plus" menjadi 550 (lima ratus lima puluh) rokok "A 1 Bold" dan 1245 (seribu dua ratus empat puluh lima) rokok "A 1 Plus";
- Bahwa harga jual dari CV Mandiri Putra Sentausa untuk rokok "A 1 Bold" adalah Rp. 17.800,00 (tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) per bungkus, sedangkan "A 1 Plus: Rp. 15.600,00 (lima belas ribu enam ratus rupiah) per bungkus;
- Bahwa dengan selisih stok dalam nota Penerimaan dan Pengembalian Barang yang dibuat dengan Terdakwa terhadap kondisi riil di gudang CV Mandiri Putra Sentausa telah mengalami kerugian sebesar Rp. 91.626.000,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Terdakwa hanya akan dipersalahkan apabila memang terbukti memenuhi seluruh unsur dalam satu tindak pidana melalui perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum



3. Memiliki Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Punya Orang Lain

4. Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Majelis Hakim akan memberikan kejelasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barangsiapa*" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa, sedangkan setiap orang sendiri digambarkan sebagai segala sesuatu subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum artinya dapat menunjang hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, dimana menurut pandangan para hali saat ini dapat dikategorikan dalam *rechtspersoon* (*legal entitle*) yakni suatu badan hukum dan *naturlijkpersoon* (*person*) yakni manusia pribadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk mengemukakan siapa yang hendak didakwa agar dimintakan pertanggungjawaban tersebut dan ternyata diketahui seorang manusia pribadi yang bernama Stefenson Sakaluda, yang telah pula disesuaikan pada saat sidang pertama dalam identitas Terdakwa dan dibenarkan olehnya;

Menimbang, bahwa pada saat persesuaian identitas tersebut telah didapati dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan, lebih lagi tidak adanya pembuktian mengenai ada atau tidak ketidakcakapan atau ketidakmampuan Terdakwa untuk bertindak atas dirinya sendiri, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa juga mampu bertanggungjawab atas hak dan kewajiban dalam bermasyarakat yang diembannya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Ilmu Hukum Pidana terhadap unsur "setiap orang" ini merupakan subjek dari delik itu sendiri, sedangkan untuk menilai ada atau tidaknya keseluruhan perbuatan haruslah mengacu kepada unsur objek, sehingga terhadap penilaian terpenuhi atau tidaknya sub unsur yang pertama ini haruslah saling bertalian dengan sub unsur objek lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan dalam sub unsur pertama di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah manusia pribadi yang dapat bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya, namun untuk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn



dikatakan sub unsur pertama ini terpenuhi akan mengacu kepada sub unsur selanjutnya, dengan demikian terhadap unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi sebagian dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam sub unsur kedua ini juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian “dengan sengaja” maupun pengertian “dengan melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan memberikan batasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur kedua dalam pasal 372 KUHP ini menempatkan kata “dan” sebagai bagian dari sub unsur kedua ini, sehingga apabila mengacu kepada pendapat *American Bar Association* mengenai *The Difficult Choice Between “And” and “Or”* yang dipertegas kembali dalam berbagai jurnal Indonesia bahwa penggunaan kata “dan” adalah konjugasi, yakni sebagai kata penyambung (*connective*) atau aditif (*additive*) yang memiliki arti kebersamaan serta difungsikan untuk menggabungkan kata dan frasa maupun kalimat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap sub unsur kedua ini baik “dengan sengaja” dan “dengan melawan hukum” haruslah dijabarkan terlebih dahulu mengenai keduanya, apabila terdapat kesamaan diantaranya maka dapat dipertimbangkan secara bersama;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” apabila mengacu pada Ilmu Hukum Pidana, didapati pengertian sebagai suatu kehendak, keinginan, atau tujuan dari sang pembuat padahal dapat diketahui olehnya hal tersebut untuk dapat dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang tersebut begitupun apabila diharuskan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hukum” menurut pandangan para ahli hukum pidana dapat dipersamakan sebagai kata “melawan hukum” itu sendiri yakni “*wederechtelijk*” sedangkan terhadap persepsi “melawan hukum” sendiri dijabarkan menjadi melawan hukum dalam artian sempit dan dalam artian luas, dimana dalam artian sempit hukum itu adalah undang-undang itu sendiri sedangkan dalam artian luas berarti melawan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, namun untuk membatasi pengertian demikian Majelis Hakim menyikapi akan menggunakan melawan hukum yang mengacu kepada undang-undang, mengingat bahwa cakupan dalam perkara pidana ini sudah jelas ada pada KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan demikian didapati kesamaan untuk dapat dikatakan terpenuhinya sub unsur kedua ini maka harus ada



perbuatan melawan undang-undang, sedangkan mengenai kehendak ataupun keinginan haruslah tercermin dari bagaimana perbuatan itu telah dilaksanakan atau tidak, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap kata “dan” dalam sub unsur kedua ini yang berimbas terhadap kata “dengan sengaja” dan “dengan melawan hukum” tidak didapati perbedaan yang signifikan dan sudah sepatutnya dipertimbangkan secara bersama;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan di atas serta mengikuti Ilmu Hukum Pidana yang menerangkan “dengan sengaja” ini mengacu kepada subjek dari delik, sehingga masih mengacu kepada mampu atau tidaknya bertanggung jawab person tersebut yakni adanya pribadi yang dapat melakukan perbuatan berdasarkan kesadaran dirinya dan apa yang diinginkan oleh pribadi tersebut, maka untuk menilai ada atau tidaknya keseluruhan perbuatan haruslah mengacu kepada unsur objek, sehingga terhadap penilaian terpenuhi atau tidaknya sub unsur yang pertama ini haruslah saling bertalian dengan sub unsur objek lainnya

Menimbang, dengan mengambil seluruh pertimbangan pada sub unsur kedua ini, Majelis Hakim menilai secara subjek Terdakwa adalah manusia pribadi yang dapat bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya dalam bernegara hukum, namun untuk dapat diketahui apakah dalam kemampuannya untuk bertanggung jawab atas sebuah perbuatan dalam suatu delik yang didakwakan kepadanya haruslah mengacu kepada sub unsur objek yakni pada pembahasan sub unsur selanjutnya, maka dengan sendirinya terhadap sub unsur kedua ini telah terpenuhi sebagian dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Memiliki Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Punya Orang Lain

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ketiga ini merupakan sub unsur objek yang bertalian erat dengan sub unsur subjek, dimana dalam sub unsur ketiga ini yang menjadi pembahasan utama adalah perbuatan “memiliki barang”, namun tidak dielaskan dalam KUHP tentang “memiliki barang”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata memiliki mengacu kepada kata milik dan diartikan sebagai kepunyaan, hak, maupun mempunyai. Berdasarkan pendapat ahli hukum, memiliki adalah bentuk lebih lanjut perbuatan mengambil, dimana perbuatan diantara keduanya yang menjadi pembeda. Mengambil digambarkan sebagai kegiatan untuk memindahkan sesuatu benda atau apapun dari tempat satu ke tempat yang lain, sedangkan memiliki digambarkan sebagai memindahkan sesuatu apapun dari tempat satu ke tempat yang dikehendaki oleh yang memindahkan karena



adanya hak yang diberikan atau diempunya untuk memindahkan sesuatu benda atau apapun tersebut sehingga berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa ahli hukum pidana juga memberikan gambaran yang spesifik mengenai tindak pidana penggelapan terhadap perbuatan memiliki barang haruslah sudah berada dalam penguasaan yang mengambil sesuatu tersebut, dimana penguasaan adalah gambaran bahwa dalam tindak pidana memiliki, sudah terlihat terang dan jelas bahwa barang atau sesuatu yang diambil telah beralih kepada yang mengambil, arti beralih adalah adanya perpindahan posisi atau letak yang mana perpindahan tersebut tidak dikehendaki oleh yang sesungguhnya memiliki hak;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memberikan gambaran mengenai memiliki beserta dengan penjabaran terhadap penguasaan, kata memiliki itu sendiri berkaitan dengan kata sesuatu atau benda, dimana dalam sub unsur ketiga ini juga diketahui adanya kata barang, dimana barang dapat dikategorikan sebagai benda, namun dalam kekhususan pada ilmu hukum pidana, lebih khusus lagi dalam penjabaran mengenai tindak pidana harta kekayaan, barang atau benda yang dimaksud adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud namun dapat dinilai tidak hanya dengan uang, meskipun nilai tersebut tidak tertuang secara jelas maupun tidak dapat dinilai secara pasti karena adanya pengaruh historis;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya pertimbangan terhadap barang dan tindakan memiliki tersebut menjadi jelas, menggambarkan “memiliki barang” adalah memindahkan benda atau sesuatu yang bernilai karena yang memindahkan tersebut berhak atas hal tersebut sehingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selain “memiliki barang” sub unsur ketiga ini juga diikuti dengan kata “Sama Sekali atau Sebagian Punya Orang Lain”, dimana kata tersebut masih menjadi satu kesatuan dengan kata memiliki yang bersangkutan dengan hak. Hak tersebut berkaitan dengan subjek hukum baik manusia (*persoon*) maupun perusahaan (*rechtspersoon*), dimana fokus utama dari hak tersebut haruslah berkorelasi dengan kata “punya” dari sub unsur ketiga ini. “Punya” yang dimaksud menjadi jelas ditujukan kepada pihak kedua maupun pihak lain selain Terdakwa, karena diharuskan adanya hak seseorang atas barang tersebut dan bukanlah barang yang tidak bertuan maupun tidak diempunya oleh siapapun, lebih lagi menurut pendapat ahli hukum pidana kalimat “Sama Sekali atau Sebagian Punya Orang Lain” ini sudah cukup memenuhi unsur apabila yang melakukan perbuatan “memiliki barang” ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar mengetahui bahwa benda atau barang yang dimaksud terdapat hak orang lain meskipun hanya sedikit saja;

Menimbang, bahwa dengan diberikan pula pertimbangan terhadap “Sama Sekali atau Sebagian Punya Orang Lain”, maka menjadi jelas dalam sub unsur ketiga ini haruslah ada tindakan untuk memindahkan sesuatu yang bernilai karena hak yang dimiliki oleh pelaku pemindahan dan sesuatu tersebut diempunya atau terdapat hak orang lain sehingga menjadi di bawah kekuasaan sang pemindah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, didapati bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales pada CV. Mandiri Putra Sentausa berdasarkan perjanjian kerja, dimana tugas sales ini adalah untuk menerima permintaan rokok “A 1 Bold”, “A 1 Plus”, dan “A 1 Filter” dari setiap toko-toko maupun pedagang kecil atau eceran yang kemudian Terdakwa distribusikan kepada peminta rokok tersebut, sedangkan terhadap adanya pengembalian maupun stok rokok persediaan disimpan oleh Terdakwa sebagai sales yang membidangi wilayah Talaud;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Terdakwa juga mendistribusikan atau menjual rokok “A 1 Bold” dan “A 1 Plus” yang merupakan permintaan dari toko-toko maupun eceran kepada toko-toko maupun pedagang lain yang tidak melakukan permintaan sesuai prosedur CV. Mandiri Putra Sentausa, namun terhadap penjualan kepada toko maupun pedagang yang tidak melakukan permintaan tersebut, tidak juga diberitahukan maupun dibuat laporan sebagaimana mestinya kepada CV. Mandiri Putra Sentausa terhadap sisa rokok atau stok persediaan yang nyata-nyata ada pada Terdakwa selaku sales yang harus menjaga rokok dari CV. Mandiri Putra Sentausa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum yang dikaitkan dengan penjabaran sub unsur ketiga ini, menjadi jelas Terdakwa yang bekerja pada CV. Mandiri Putra Sentausa sebagai sales mendapatkan hak untuk memindahkan rokok tersebut ke toko-toko yang meminta rokok dari CV. Mandiri Putra Sentausa sebagai distributor yang empunya rokok “A 1 Plus”, “A 1 Bold”, maupun “A 1 Filter”, namun dalam hal Terdakwa memindahkan barang tersebut tidak diikuti dengan prosedur yang seharusnya melainkan dipindahkan oleh Terdakwa pada tempat lain sehingga CV. Mandiri Putra Sentausa tidak mendapati distribusi itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang seharusnya melainkan dipindahkan oleh Terdakwa kepada pedagang lain yang tidak melakukan permintaan karena rokok tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Punya Orang Lain ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4. Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa sub unsur keempat ini tidak pula dijelaskan secara rinci dalam KUHP, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pembatasan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kalimat “Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan” mengacu kepada objek benda atau barang atau sesuatu yang karena suatu sebab atau suatu hal memiliki hubungan langsung yang sifatnya nyata atau *onmiddellijke feitelijke verhouding*. Adanya unsur ini diperlukan untuk membedakan dengan pencurian, mengingat sub unsur subjek pada pasal ini adalah adanya kemauan memindahkan yang dapat dikategorikan untuk menguasai secara melawan hukum, dan tidak sebatas untuk memindahkan tanpa hak;

Menimbang, bahwa hubungan langsung yang nyata ini dapat terlihat dari apakah suatu hal tersebut memang memiliki hubungan yang jelas dan hubungan tersebut ada karena memang sengaja untuk itu diadakan dan bukanlah hubungan yang diciptakan seketika itu juga, mengingat pula bahwa hubungan yang sengaja untuk diadakan itu pada dasarnya tidaklah diperbolehkan untuk berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah dijelaskannya hubungan tersebut, maka Majelis Hakim akan mengkaitkan lagi sub unsur keempat ini kepada objek benda atau barang atau sesuatu, yakni keseluruhan benda tersebut haruslah terhubung karena suatu hal apapun juga sehingga bisa berada pada pelaku namun bukan karena suatu hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan, didapati Terdakwa yang memiliki suatu objek atau benda dimana dalam hal ini adalah rokok khususnya rokok “A 1 Bold” dan “A 1 Plus” yang berada pada Terdakwa karena suatu hubungan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adanya hubungan tersebut tidak diadakan seketika itu juga, yakni berupa hubungan kerja antara CV. Mandiri Putra Sentausa dengan Terdakwa berupa perjanjian kerja yang menempatkan Terdakwa sebagai sales yang bertugas untuk mendistribusikan rokok serta menjaga dan menyimpan rokok CV. Mandiri Putra Sentausa sebelum didistribusikan, sehingga Terdakwa memiliki barang tersebut karena adanya hubungan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan benda tersebut pada diri Terdakwa karena pekerjaannya sebagai sales dan bukan karena diambil tanpa hak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur keempat Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa delik dalam tindak pidana Pasal 372 KUHP ini telah dipertimbangkan keseluruhan untuk perkara ini, dan ternyata seluruh unsur objektif telah terpenuhi seluruhnya, sedangkan unsur subjektif mengenai adanya kemampuan bertanggung jawab serta kemampuan secara sadar penuh untuk mengetahui tindakannya memiliki konsekuensi melawan hukum memiliki korelasi dengan sub unsur objek sebelum dapat dikatakan terpenuhi seluruhnya, maka dengan sendirinya sub unsur pertama dan sub unsur kedua subjek ini telah dapat dipersalahkan kepada Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 372 KUHP melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata setelah Majelis Hakim memeriksa dalam setiap proses pemeriksaan tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang diterimanya, lebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja yang ditanda tangani oleh pihak pertama Geneng Dwi Yoga dengan pihak kedua Stefenson Sakaluda;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn



2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Stefenson Sakaluda;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan hukum tertanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Yulinda Malage, Stefenson Sakaluda, dan Edwin Jauasaputra;
4. 2 (dua) lembar surat berita acara serah terima stok berikut rinciannya tertanggal 22 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Stefenson Sakaluda, Yulius, Wa Ode Nur Aini, dan Benyamin Daud Rompas;
5. 1 (satu) lembar Nota Grosir CV Mandiri Putra Sentausa dengan nomor nota MND 69.001852;
6. 1 (satu) lembar Form Permintaan dan Pengembalian Barang CV Mandiri Putra Sentausa yang tertera kode MND 66.001825;

terhadap seluruh barang bukti tersebut selama dipersidangan tidak didapati nilai ekonomis maupun memiliki manfaat lagi bagi darimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan keadaan terdakwa Ayah dari 2 (dua) orang anak serta perbuatan dilakukan semata-mata disebabkan ketidakpuasaan terdakwa terhadap kondisi kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa bukanlah merupakan balas dendam akan tetapi agar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menginsafi perbuatannya dan dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana yang nanti akan diberikan kepada diri terdakwa sudah patut adil bagi korban, maupun terdakwa sendiri dan masyarakat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Mandiri Putra Sentausa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Stefenson Sakaluda** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja yang ditanda tangani oleh pihak pertama Geneg Dwi Yoga dengan pihak kedua Stefenson Sakaluda;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Stefenson Sakaluda;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan hukum tertanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Yulinda Malage, Stefenson Sakaluda, dan Edwin Jauasaputra;
- 2 (dua) lembar surat berita acara serah terima stok berikut rinciannya tertanggal 22 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Stefenson Sakaluda, Yulius, Wa Ode Nur Aini, dan Benyamin Daud Rompas;
- 1 (satu) lembar Nota Grosir CV Mandiri Putra Sentausa dengan nomor nota MND 69.001852;
- 1 (satu) lembar Form Permintaan dan Pengembalian Barang CV. Mandiri Putra Sentausa yang tertera kode MND 66.001825; dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh IRWAN P. ULAEN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Silvy Hendrasanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN P. ULAEN, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23